



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bupati menetapkan Remunerasi berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah-Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Layanan

↓

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang yang selanjutnya disingkat RSUD Pandan Arang adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Direktur RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Pandan Arang.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pandan Arang.
10. Pegawai BLUD RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Pegawai RSUD Pandan Arang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Pandan Arang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur, ditempatkan pada RSUD Pandan Arang, diserahi tugas tertentu, dan berstatus Pegawai Non PNS.
13. Dokter RSUD Pandan Arang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai RSUD Pandan Arang.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Pandan Arang.
15. Tarif Pelayanan

15. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien.
16. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai RSUD Pandan Arang.
17. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
18. Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada pegawai yang dilakukan secara teratur yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu.
19. Bonus Atas Prestasi adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai RSUD Pandan Arang yang berprestasi, yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau biaya operasional RSUD Pandan Arang.
20. Pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh RSUD Pandan Arang kepada Pegawai Non PNS yang terkena pemutusan hubungan kerja.
21. Insentif adalah tambahan pendapatan yang berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan/atau sumber-sumber penerimaan yang sah lainnya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
23. Insentif Statis adalah insentif tetap yang diberikan kepada pegawai RSUD Pandan Arang dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai dan capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing pegawai RSUD Pandan Arang.
24. Insentif Dinamis adalah insentif yang memuat *fee for services*, peran konsultasi untuk dokter konsultan, peran perencanaan, peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang, peran pengadaan barang dan jasa, serta peran lainnya.
25. *Fee For Service* adalah insentif yang diberikan atas tindakan atau pelayanan yang diberikan oleh dokter.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan kedaruratan dalam *maternal* dan *neonatal* untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

f

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai di lingkungan RSUD Pandan Arang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD Pandan Arang;
- c. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas Pegawai RSUD Pandan Arang; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) RSUD Pandan Arang berhak mendapatkan kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang yang optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai RSUD Pandan Arang dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) RSUD Pandan Arang berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Remunerasi pegawai yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Pandan Arang.
- (2) Setiap Pegawai RSUD Pandan Arang berkewajiban memberikan standar kinerja dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal RSUD Pandan Arang.

BAB IV KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Pasal 6

f

Pasal 6

Kelompok penerima remunerasi digolongkan:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pandan Arang yang terdiri dari:
 1. Direktur sebagai Pimpinan BLUD;
 2. Kepala Bidang Keuangan, Kepala Seksi Perencanaan Anggaran dan Mobilisasi Dana, Kepala Seksi Pembukuan dan Perbendaharaan sebagai Pejabat Keuangan;
 3. Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Manajemen, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik, Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana, dan Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik sebagai Pejabat Teknis.
- b. pelaksana administrasi di Bagian Umum, Bidang Keuangan, Bidang Pelayanan, dan Bidang Penunjang Pelayanan.
- c. tenaga medis yang meliputi:
 1. dokter umum;
 2. dokter spesialis;
 3. dokter sub spesialis;
 4. dokter gigi;
 5. dokter gigi spesialis;
 6. dokter konsultan; dan
 7. dokter wajib kerja dokter spesialis.
- d. tenaga kefarmasian yang meliputi:
 1. apoteker; dan
 2. asisten apoteker.
- e. tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
- f. tenaga pelaksana rehabilitasi medis;
 1. psikolog;
 2. fisioterapis;
 3. okupasi terapis;
 4. terapis wicara; dan
 5. sosio medis.
- g. tenaga analis kesehatan;
- h. tenaga penata anestesi;
- i. radiografer;
- j. tenaga gizi yang meliputi:
 1. nutrisisionis; dan
 2. pramusaji.
- k. tenaga perekam medis;
- l. tenaga elektromedis;
- m. tenaga sanitarian

- m. tenaga Sanitarian;
- n. Pegawai RSUD Pandan Arang yang memegang jabatan pada lembaga non struktural yang dibentuk oleh Direktur; dan
- o. Dewan Pengawas.

BAB V REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Sistem Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

- a. pembayaran untuk jabatan (*pay for position*);
- b. pembayaran untuk kinerja (*pay for performance*); dan
- c. pembayaran untuk perorangan atau individu (*pay for people*).

Pasal 8

Remunerasi Direktur ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pembayaran Untuk Jabatan (*Pay for Position*)

Pasal 9

(1) Pembayaran untuk jabatan (*pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:

- a. Gaji Direktur;
- b. Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur;

c. Tunjangan

- c. Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang; dan
 - d. Honorarium Dewan Pengawas.
- (2) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan bagian dari Remunerasi diberikan kepada Direktur dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran Gaji Direktur yang berstatus PNS adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dihitung termasuk Gaji Pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. besaran Gaji Direktur yang berstatus Non PNS adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - (3) Pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur wajib membuat pengajuan pembayaran gaji Direktur dari jasa pelayanan.
 - (4) Format pengajuan pembayaran gaji Direktur dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi yang berstatus Non PNS diberikan berdasarkan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang bagi yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur.
 - (9) Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembayaran Untuk Kinerja (*Pay for Performance*)

Paragraf 1

f

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pembayaran untuk kinerja (*pay for performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:
 - a. Insentif; dan
 - b. Bonus Atas Prestasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang berdasarkan berupa:
 - a. Insentif Statis; dan
 - b. Insentif Dinamis;
- (3) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang berdasarkan prestasi kinerja yang mekanisme dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Indikator Pemberian Insentif

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. kualifikasi jabatan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*); dan
 - e. jabatan yang disandang (*position index*).
- (2) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:
 - a. *fee for services* untuk kelompok penerima remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan;
 - b. peran konsultasi untuk dokter konsultan;
 - c. peran perencanaan;
 - d. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
 - e. peran pengadaan barang dan jasa;
 - f. peran mutu pelayanan; dan
 - g. peran sistem informasi Rumah Sakit.

Paragraf 3

Paragraf 3
Besaran Pemberian Insentif

Pasal 12

- (1) Besaran pemberian insentif pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS:
 1. golongan IV sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 2. golongan III sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 3. golongan II sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 4. golongan I sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Pegawai Non PNS:
 1. setara golongan IV sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. setara golongan III sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 3. setara golongan II sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 4. setara golongan I sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran pemberian insentif kualifikasi jabatan (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok penerima remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV:
 1. dokter sub spesialis sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III:

1. Dokter

f

1. dokter sub spesialis sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat dari pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat *infeksius* dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi radiologi, *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, kamar bersalin, perinatologi dan PONEK;
 - b. tingkat risiko II adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat inap, instalasi laboratorium, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi hemodialisa dan sanitarian pada instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - c. tingkat risiko III adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat jalan, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksana rehabilitasi medis, instalasi sterilisasi, unit ambulans/mobil jenazah; dan
 - d. tingkat risiko IV adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di perkantoran.
- (4) Besaran pemberian risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tingkat risiko II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. tingkat risiko III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. tingkat risiko IV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(5) tingkat

↓

- (5) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dan mempertimbangkan pekerjaan yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, dan *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit* dan PONEK;
 - b. tingkat emergensi tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi rawat inap *shift*, instalasi radiologi *shift*, instalasi laboratorium *shift*, kamar bersalin, perinatologi, instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, instalasi farmasi *shift*, instalasi pemulasaraan jenazah *shift*, instalasi gizi *shift*, bidang keuangan *shift*, instalasi rekam medis *shift* dan unit ambulans/mobil jenazah;
 - c. tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi rehabilitasi medis, instalasi rekam medis non-*shift*, instalasi rawat inap non-*shift*, instalasi rawat jalan, instalasi *maternal perinatal non-shift*, instalasi gizi non-*shift*, instalasi farmasi non-*shift*, instalasi radiologi non-*shift*, instalasi laboratorium non-*shift*, instalasi pemulasaraan jenazah non-*shift*, instalasi hemodialisa, instalasi *central sterile supply departement*; dan
 - d. tingkat emergensi rendah dengan kriteria pegawai pada bidang keuangan non *shift*, dan administrasi perkantoran.
- (6) Besaran pemberian insentif tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tingkat emergensi tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. tingkat emergensi sedang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. tingkat emergensi rendah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Besaran pemberian insentif jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kelompok jabatan struktural dengan ketentuan golongan:

1. jabatan

1. jabatan struktural PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
 - a) Direktur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) kepala bagian dan kepala bidang sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah); dan
 - c) kepala sub bagian dan kepala seksi sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. jabatan struktural PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
 - a) Direktur sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) kepala bagian dan kepala bidang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 - c) kepala sub bagian dan kepala seksi sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. kelompok jabatan Non Struktural dengan ketentuan golongan:
1. jabatan non struktural tenaga medis:
 - a) kepala instalasi bedah sentral, kepala instalasi gawat darurat, kepala instalasi rawat inap, kepala instalasi rawat jalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) kepala instalasi *maternal perinatal* sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); dan
 - c) kepala instalasi hemodialisa, kepala instalasi *anestesiologi* dan rawat intensif, kepala instalasi radiologi, kepala instalasi rekam medis, kepala instalasi laboratorium dan bank darah rumah sakit, kepala instalasi rehabilitasi medis, dan kepala instalasi pemulasaraan jenazah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. jabatan non struktural PNS golongan IV dan pegawai Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
 - a) kepala instalasi farmasi sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) kepala ruang hemodialisa sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) kepala ruang anestesi, kepala ruang bedah sebesar Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) apoteker koordinator, kepala ruang instalasi gawat darurat, koordinator satuan pengawas internal sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) koordinator

- e) koordinator *shift* perawat hemodialisa sebesar Rp3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- f) kepala instalasi gizi, kepala ruang rawat inap, kepala ruang *intensive care unit*, kepala ruang perinatologi *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, kepala ruang instalasi rawat jalan, kepala ruang *maternal*, dan kepala ruang laboratorium sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) koordinator *shift* perawat anestesi, dan koordinator *shift* perawat bedah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h) kepala instalasi prasarana dan sarana rumah sakit dan apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i) kepala ruang rehabilitasi medis dan asisten apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) kepala ruang radiologi, koordinator ruang *maternal*, koordinator *high care unit*, koordinator PONEK dan koordinator kamar bersalin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- k) kepala ruang rekam medis, koordinator koding dan koordinator klaim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l) koordinator *shift* perawat gawat darurat sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- m) kepala instalasi *central sterile supply departement*, koordinator tempat pendaftaran pasien rawat jalan, koordinator tempat pendaftaran pasien rawat inap sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- n) koordinator *shift* perawat *intensive care unit* sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o) koordinator *shift* bidan kamar bersalin, dan koordinator *shift* bidan dan/atau perawat perinatologi sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- p) koordinator

5.

- p) koordinator filling rekam medis, koordinator analisa dan reporting rekam medis sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - q) koordinator *shift* perawat *high care unit*, koordinator *shift* bidan umum, koordinator *shift* perawat rawat inap dan koordinator *shift* perawat rehabilitasi medik sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - r) koordinator pengemudi sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - s) kepala ruang pemulasaraan jenazah, koordinator unit produksi gizi, koordinator pelayanan gizi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - t) koordinator sarana prasarana, koordinator sanitasi, koordinator elektromedis, koordinator administrasi gizi sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - u) koordinator satuan keamanan, koordinator kebersihan kebun dan taman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - v) koordinator *shift* gizi sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. jabatan non struktural PNS golongan III dan pegawai Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
- a) kepala instalasi farmasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) kepala ruang hemodialisa sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) kepala ruang anestesi, kepala ruang bedah sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) kepala ruang instalasi gawat darurat, koordinator satuan pengawas internal dan apoteker koordinator sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) koordinator *shift* perawat hemodialisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - f) kepala instalasi gizi, kepala ruang rawat inap, kepala ruang *intensive care unit*, kepala ruang perinatologi *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, kepala ruang instalasi rawat jalan, kepala ruang *maternal*, dan kepala ruang laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - g) koordinator

- g) koordinator *shift* perawat anestesi, dan koordinator *shift* perawat bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) kepala instalasi prasarana dan sarana rumah sakit dan apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i) kepala ruang rehabilitasi medis dan asisten apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) kepala ruang radiologi, koordinator ruang maternal, koordinator *high care unit*, koordinator PONEK dan koordinator kamar bersalin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k) kepala ruang rekam medis, koordinator *shift* perawat gawat darurat, koordinator koding dan koordinator klaim sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) kepala instalasi *central sterile supply departement*, koordinator tempat pendaftaran pasien rawat jalan, koordinator tempat pendaftaran pasien rawat inap, dan koordinator *shift* perawat *intensive care unit* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- m) koordinator *shift* bidan kamar bersalin, dan koordinator *shift* bidan dan/atau perawat perinatologi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- n) koordinator filling rekam medis, koordinator analisa dan reporting rekam medis, koordinator *shift* perawat *high care unit*, koordinator *shift* bidan umum, koordinator *shift* perawat rawat inap dan koordinator *shift* perawat rehabilitasi medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o) koordinator pengemudi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- p) kepala ruang pemulasaraan jenazah, koordinator unit produksi gizi, koordinator pelayanan gizi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q) koordinator sarana prasarana, koordinator sanitasi, koordinator elektromedis, koordinator administrasi gizi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- r) koordinator

- r) koordinator satuan keamanan, koordinator kebersihan kebun dan taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - s) koordinator *shift* gizi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. jabatan non struktural PNS golongan II dan pegawai Non PNS setara golongan II dengan ketentuan:
- a) koordinator *shift* perawat hemodialisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b) kepala instalasi gizi, kepala ruang rawat inap, kepala ruang *intensive care unit*, kepala ruang perinatologi *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, kepala ruang instalasi rawat jalan, kepala ruang *maternal*, dan kepala ruang laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c) koordinator *shift* perawat anestesi, dan koordinator *shift* perawat bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) kepala instalasi prasarana dan sarana rumah sakit dan apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) kepala ruang rehabilitasi medis dan asisten apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f) kepala ruang radiologi, koordinator ruang *maternal*, koordinator *high care unit*, koordinator PONEK dan koordinator kamar bersalin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - g) kepala ruang rekam medis, koordinator *shift* perawat gawat darurat, koordinator koding dan koordinator klaim sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h) kepala instalasi *central sterile supply departement*, koordinator tempat pendaftaran pasien rawat jalan, koordinator tempat pendaftaran pasien rawat inap, dan koordinator *shift* perawat *intensive care unit* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - i) koordinator *shift* bidan kamar bersalin, dan koordinator *shift* bidan dan/atau perawat perinatologi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - j) koordinator

- j) koordinator filling rekam medis, koordinator analisa dan reporting rekam medis, koordinator *shift* perawat *high care unit*, koordinator *shift* bidan umum, koordinator *shift* perawat rawat inap dan koordinator *shift* perawat rehabilitasi medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k) koordinator pengemudi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - l) kepala ruang pemulasaraan jenazah, koordinator unit produksi gizi, koordinator pelayanan gizi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - m) koordinator sarana prasarana, koordinator sanitasi, koordinator elektromedis, koordinator administrasi gizi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - n) koordinator satuan keamanan, koordinator kebersihan kebun dan taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - o) koordinator *shift* gizi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. kelompok jabatan fungsional dan fungsional umum dengan ketentuan golongan:
- 1. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan IV dan pegawai Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
 - a) bendahara pengeluaran pembantu dan penyusun laporan keuangan sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) perawat hemodialisa sebesar Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) bendahara penerimaan pembantu sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) perawat bedah sentral sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) apoteker, pengelola teknologi informasi dan satuan pengawas internal sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f) pengurus barang dan asisten apoteker sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - g) perawat gawat darurat, analis kepegawaian, kasir, pembantu bendahara penerimaan, dan pembantu bendahara pengeluaran sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h) perawat

- h) perawat *intensif care unit*, dan pengelola barang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - i) petugas koding sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j) bidan kamar bersalin, bidan perinatologi, bidan PONEK, dan perawat *perinatal* sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - k) perawat *high care unit*, analis kesehatan, bidan umum, perawat rehabilitasi medik, psikolog, terapis, perawat rawat jalan, perawat rawat inap, petugas pencegahan dan pengendalian infeksi, pengelola produk hukum dan administrasi keuangan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - l) ahli gizi, perekam medis, dan radiografer sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - m) administrasi medis, pembantu pengelola teknologi informasi, pengelola komite medik, pengelola kepegawaian, pengelola pendidikan dan pelatihan, dan pengemudi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan III dan pegawai Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
- a) bendahara pengeluaran pembantu dan penyusun laporan keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b) perawat hemodialisa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) bendahara penerimaan pembantu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) perawat bedah sentral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e) apoteker, pengelola teknologi informasi dan satuan pengawas internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f) pengurus barang dan asisten apoteker sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g) perawat gawat darurat, analis kepegawaian, kasir, pembantu bendahara penerimaan, dan pembantu bendahara pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

h) perawat

- h) perawat *intensif care unit*, dan pengelola barang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i) petugas koding sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - j) bidan kamar bersalin, bidan perinatologi, bidan PONEK, dan perawat *perinatal* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - k) perawat *high care unit*, analis kesehatan, bidan umum, perawat rehabilitasi medik, psikolog, terapis, perawat rawat jalan, perawat rawat inap, petugas pencegahan dan pengendalian infeksi, pengelola produk hukum dan administrasi keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - l) ahli gizi, perekam medis, dan radiografer sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - m) petugas elektromedis dan petugas sanitarian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - n) administrasi medis, pembantu pengelola teknologi informasi, pengelola komite medik, pengelola kepegawaian, pengelola pendidikan dan pelatihan, pengemudi, dan petugas sarana dan prasarana rumah sakit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - o) petugas *central sterile supply departement*, juru masak, petugas pemulasaraan jenazah, pengadministrasi umum, pramubakti, tenaga dorong, petugas kebersihan, petugas kebun dan taman, serta petugas keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan II dan pegawai Non PNS setara Golongan II dengan ketentuan:
- a) bendahara pengeluaran pembantu dan penyusun laporan keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b) perawat hemodialisa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) bendahara penerimaan pembantu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) perawat bedah sentral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e) apoteker, pengelola teknologi informasi dan satuan pengawas internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f) pengurus barang dan asisten apoteker sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g) perawat

- g) perawat gawat darurat, analis kepegawaian, kasir, pembantu bendahara penerimaan, dan pembantu bendahara pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h) perawat *intensif care unit*, dan pengelola barang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i) petugas koding sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - j) bidan kamar bersalin, bidan perinatologi, bidan PONEK, dan perawat *perinatal* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - k) perawat *high care unit*, analis kesehatan, bidan umum, perawat rehabilitasi medik, psikolog, terapis, perawat rawat jalan, perawat rawat inap, petugas pencegahan dan pengendalian infeksi, pengelola produk hukum dan administrasi keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - l) ahli gizi, perekam medis, dan radiografer sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - m) petugas elektromedis dan petugas sanitarian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - n) administrasi medis, pembantu pengelola teknologi informasi, pengelola komite medik, pengelola kepegawaian, pengelola pendidikan dan pelatihan, pengemudi, dan petugas sarana dan prasarana rumah sakit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - o) petugas *central sterile supply departement*, juru masak, petugas pemulasaraan jenazah, pengadministrasi umum, pramubakti, tenaga dorong, petugas kebersihan, petugas kebun dan taman, serta petugas keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan I dan pegawai Non PNS setara golongan I dengan ketentuan:
- a) petugas sarana dan prasarana rumah sakit, dan pengemudi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b) petugas *central sterile supply departement*, juru masak, pramu saji, petugas pemulasaraan jenazah, pengadministrasi umum, pramubakti, tenaga dorong, petugas kebersihan, petugas kebun dan taman, serta petugas keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (8) Dokter wajib kerja dokter spesialis, memperoleh Insentif Statis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Dokter konsultan, tidak memperoleh Insentif Statis.

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian insentif *Fee For Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan untuk jasa pelayanan masing-masing dokter berdasarkan proporsi jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran *Fee For Service* dokter umum di instalasi hemodialisa adalah 10% (sepuluh perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum di instalasi hemodialisa;
 - b. besaran *Fee For Service* dokter umum kecuali di instalasi haemodialisa adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum selain di instalasi hemodialisa;
 - c. besaran *Fee For Service* dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi;
 - d. besaran *Fee For Service* dokter gigi dan dokter gigi spesialis adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
 - e. besaran *Fee For Service* dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi, adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi; dan
 - f. besaran *Fee For Service* dokter wajib kerja dokter spesialis adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis.
- (2) Besaran pemberian insentif peran konsultansi untuk dokter konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada dokter konsultan di RSUD Pandan Arang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besaran pemberian insentif peran perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan kepada perencana di RSUD Pandan Arang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pemberian insentif peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengguna

- a. Pengguna Anggaran/Barang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran pemberian insentif peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPKom sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pejabat Pengadaan dan/atau panitia pengadaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - c. Pejabat dan/atau panitia penerima hasil pekerjaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran pemberian insentif peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koordinator mutu pelayanan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. *case manager* sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besaran pemberian insentif peran sistem informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pembantu admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. operator e-rekam medis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 4

Insentif Statis

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif Statis yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai dan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian Insentif Statis untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang yang mempertimbangkan kehadiran Pegawai RSUD Pandan Arang dengan besaran pemberian insentif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total besaran Insentif Statis.
- (3) Pemberian Insentif Statis untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang yang mempertimbangkan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang dengan besaran pemberian Insentif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total besaran Insentif Statis.

Pasal 15

- (1) Ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang mengurangi Insentif Statis.
- (2) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinilai dengan prosentase ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) bulan.
- (3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang dalam jam kerja.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- (6) Pengurangan Insentif Statis karena ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dilengkapi dengan surat sakit/ijin/cuti besar dan/atau cuti diluar tanggungan negara diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari Insentif Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Pegawai RSUD Pandan Arang yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
 - b. pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) dari Insentif Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Pegawai RSUD Pandan Arang yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja; dan
 - c. pengurangan Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diperhitungkan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Insentif Statis.
- (7) Pengurangan Insentif Statis karena ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal tanpa keterangan diperhitungkan sebagai berikut:

a. pengurangan

1

- a. pengurangan 5% (lima perseratus) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 1 (satu) hari;
 - b. pengurangan 10% (sepuluh perseratus) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 2 (dua) hari;
 - c. pengurangan 30% (tiga puluh perseratus) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari;
 - d. pengurangan 40% (empat puluh perseratus) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) hari; dan
 - e. pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama lebih dari 9 (sembilan) hari.
- (8) Pengurangan Insentif Statis bagi Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak diperhitungkan pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah dan Pegawai RSUD Pandan Arang yang turun piket.
- (9) Pegawai RSUD Pandan Arang yang terbukti menggunakan narkoba, minum minuman keras, dan berjudi di lingkungan RSUD Pandan Arang maka dipotong sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran Insentif Statis pada bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
- a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. predikat cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima perseratus);
 - d. predikat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - e. predikat

- e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus).
- (2) Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang maka:
 - a. Direktur sebagai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan;
 - b. Pejabat Struktural membuat Perjanjian Kinerja Kepala Bagian atau Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Non PNS membuat Perjanjian Kinerja Pegawai.
- (3) Perjanjian Kinerja masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang dibuat 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal tertentu Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan.
- (5) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (6) Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang dapat dilakukan perubahan Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang.
- (8) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Insentif Dinamis

Pasal 17

Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan jika terdapat indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada bulan itu.

Paragraf 6

Paragraf 6

Pendapatan untuk Pemberian Insentif

Pasal 18

- (1) Pendapatan RSUD Pandan Arang yang dipergunakan untuk pemberian insentif kepada Pegawai RSUD Pandan Arang bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan paket *Indonesia Case Base Group's* (INACBG's);
 - b. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang tarif layanan kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi selain Jaminan Kesehatan Nasional serta keuntungan Bahan Habis Pakai, Oksigen dan Obat; dan
 - c. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif Jaminan Persalinan.
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh perseratus) dari total pengajuan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jasa pelayanan Pasien Umum, Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Persalinan dan Asuransi selain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Paragraf 7

Pemberian Insentif

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Insentif Statis diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Insentif Statis diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Insentif

7

- c. Insentif Statis diberikan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Insentif Statis diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Insentif Statis diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Insentif Statis diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Insentif Statis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Insentif Statis diberikan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- i. Insentif Statis diberikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- j. Insentif Statis diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kurang dari Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

(2) Untuk

- (2) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal Tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap Pegawai RSUD Pandan Arang wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
 - b. 1 (satu) hari setelah pelayanan dilakukan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan membuat rekapitulasi harian *Fee For Service*;
 - c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Sekretaris Daerah wajib membuat Capaian Kinerja Direktur;
 - d. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur wajib membuat:
 1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang;
 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang;
 3. Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang;
 4. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif;
 5. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Statis;
 6. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Dinamis;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja (*performance index*), dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
- (4) Format rekapitulasi harian *Fee For Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang dan Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 7 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Pegawai

+

- (8) Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai RSUD Pandan Arang tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
- (9) Direktur tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (10) RSUD Pandan Arang berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (11) Apabila terdapat selisih lebih antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat memberikan Insentif ke 13 (tiga belas) kepada Pegawai RSUD Pandan Arang.
- (12) Apabila terdapat selisih kurang antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat mempertimbangkan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (13) Mekanisme dan besaran pemberian Insentif ke 13 (tiga belas) dan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya kepada Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif bagi Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang menjalankan tugas belajar;
 - b. Pegawai RSUD Pandan Arang yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - c. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - d. Pegawai RSUD Pandan Arang yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - e. Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak membuat Perjanjian Kinerja Pegawai, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - f. Pegawai RSUD Pandan Arang yang diberhentikan sementara;
 - g. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - h. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; dan/atau
 - i. Pegawai

- i. Pegawai RSUD Pandan Arang yang menjalani hukuman pidana penjara.
- (2) Pegawai RSUD Pandan Arang yang dijatuhi hukuman disiplin hanya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari Insentif Statis selama 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) huruf h dan huruf i, tidak berlaku bagi Pegawai RSUD Pandan Arang yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Direktur.

Pasal 21

Pegawai RSUD Pandan Arang yang mutasi dari luar daerah, Insentif diberikan sejak Pegawai RSUD Pandan Arang tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Direktur.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Insentif dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Insentif bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Pembayaran Untuk Perorangan/Individu (*Pay for People*)

Pasal 23

- (1) Pembayaran untuk Perorangan/Individu (*Pay for People*) berupa:
 - a. pesangon; dan
 - b. asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pesangon diberikan kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan jika telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. pesangon sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji terakhir; dan
 - c. ketentuan tentang usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikecualikan pada profesi tertentu yang sangat diperlukan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 24

- (1) Sumber dana Remunerasi berasal dari Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Gaji Direktur yang berstatus PNS dari Gaji Pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS selain Direktur, dan Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS bersumber dari APBD.
- (4) Gaji Direktur yang berstatus Non PNS, Gaji Direktur yang berstatus PNS selain dari Gaji Pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gaji Pegawai Non PNS, Honorarium Dewan Pengawas, Insentif, Bonus Atas Prestasi, pesangon serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bersumber dari jasa pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Penerapan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pembuatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mulai diberlakukan secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI



=
SENODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2018

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
Asisten Administrasi Umum



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN
 BOYOLALI

CONTOH FORMULIR PENGALUAN PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR DARI JASA PELAYANAN

PENGALUAN PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR DARI JASA PELAYANAN

NO	NAMA/NIP/NINP/PANGKAT	PENGALUAN GAJI DARI JASA PELAYANAN		JUMLAH GAJI DARI JASA PELAYANAN (Rp.)	PPH 21 (Rp.)	INSENTIF YANG DITERIMAKAN (Rp.)
		GAJI DIREKTUR (Rp.)	GAJI POKOK (PNS) (Rp.)			
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7


Boyolali,.....

Direktur

Nama
 NIP/NINP

BUPATI BOYOLALI,


 SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

A. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA RSUD PANDAN ARANG
BOYOLALI

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Pihak Kedua,

Boyolali,.....

Pihak Pertama,

.....

.....

B. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1				
2	dst			

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
----	---------	----------------	-----	------------------

1

2 dst

Total Anggaran Rp.

No	Pendapatan	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
----	------------	----------------	-----	------------------

1

2 dst

Total Anggaran Rp.

Boyolali,

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOALI

Nama.....
Pangkat

NIP.

Nama.....
Pangkat

NIP.

C. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(DIREKTUR DENGAN KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang

Kepala Bagian/Kepala Bidang

D. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(DIREKTUR DENGAN KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG)

NO	Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4	5	6

Program	Anggaran
1.....	Rp
2.....	Rp
Pendapatan	Anggaran
1.....	Rp
2.....	Rp

Boyolali,

Direktur RSUD Pandan Arang

Kepala Bagian/Kepala Bidang

.....

.....

f

E. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN /
KEPALA SEKSI

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG *DENGAN*
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Kepala Bagian/Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian/Kepala
Seksi

F. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN /
KEPALA SEKSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(*KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG DENGAN*
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI)

NO	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Kegiatan	Anggaran
1.....	Rp
2.....	Rp
Pendapatan	Anggaran
1.....	Rp
2.....	Rp

Boyolali,

Kepala Bagian/Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian/Kepala
Seksi

.....

.....

+

G. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI *DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS)*)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi

JFU dan Non PNS

H. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN FU+NGSIONAL UMUM))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi

JFU dan Non PNS

.....

.....

I. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN NON STRUKTURAL

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN NON STRUKTURAL)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang

Pejabat Non Struktural

J. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN NON STRUKTURAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN NON STRUKTURAL)

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Direktur RSUD Pandan Arang

Pejabat Non Struktural

.....

.....

K. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU DAN NON PNS

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

*(DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN NON
PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang

Individu (JFT dan Non PNS)

L. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU DAN NON PNS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN NON
PNS))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Direktur RSUD Pandan Arang

JFT dan Non PNS

.....

.....

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN
 BOYOLALI

CONTOH FORMULIR RENCANA AKSI

RENCANA AKSI KINERJA PEGAWAI RSUD PANDAN ARANG
 TAHUN

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												PELAKSANA PENILAI/ ATASAN LANGSUNG
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Boyolali.....

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG,
 KABUPATEN BOYOLALI

Nama
 NIP/NINP.

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN
 BOYOLALI

A. CONTOH FORMULIR REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DIREKTUR/KEPALA BIDANG/ KEPALA BAGIAN

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DIREKTUR/KEPALA BIDANG/ KEPALA BAGIAN RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

BULAN.....

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA			ALTERNATIF PERBAIKAN (Apabila Target Tidak Tercapai)	BUKTI DUKUNG DATA KINERJA
				RENCANA	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7 (6/Sj*100%)	8	9

Boyolali.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI/
 DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

NAMA
 NIP/NINP.

B. CONTOH FORMULIR REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI
TAHUN.....

DOKTER / BIDANG / BAGIAN / INSTALASI / RUANG
BULAN.....

NO	NAMA/NIP/ NINP/PANGKAT	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA			PEJABAT PENILAI/ ATASAN LANGSUNG	ALTERNATIF PERBIKAN (Apabila Target Tidak Tercapai)	BUKTI DATA KINERJA
						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)*100%	10	11	12
1											
2											
3											
dst											
RATA-RATA CAPAIAN						xxx	Yyy	zzz			

Boyolali,.....

Direktur / Kepala Bidang / Bagian / Instalasi / Ruang

Nama
NIP / NINP.

C. CONTOH FORMULIR REKAPTULASI CAPAIAN KINERJA RSUD PANDAN ARANG
 REKAPTULASI CAPAIAN KINERJA RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

BULAN.....

NO	NAMA/NIP/ NINP/PANGKAT	CAPAIAN KINERJA			PEJABAT PENILAI/ LANGSUNG
		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5 (4/3)*100%	6
2					
3					
dst					

Boyolali.....

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG,
 KABUPATEN BOYOLALI

NAMA
 NIP/NINP.

BUPATI BOYOLALI

SENOSAMODRO

Telah direvisi
 Bagian Hukum
 Saida
 Paraf

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN
 BOYOLALI

A. CONTOH FORMULIR REKAPITULASI PENGAJUAN INSENTIF
 DOKTER/BIDANG/BAGIAN/INSTALASI/RUANG

REKAPITULASI PENGAJUAN PEMBAYARAN INSENTIF

NO	NAMA/NIP/NINP/PANGKAT	PENGAJUAN INSENTIF		JUMLAH TOTAL INSENTIF (Rp.)	PPH 21 (Rp.)	INSENTIF YANG DITERIMAKAN (Rp.)
		JUMLAH STATIS (Rp.)	JUMLAH DINAMIS (Rp.)			
1	2	3	4	5 (3 + 4)	6	7 (5 x 6)

Boyolali,.....

Direktur/Kepala Bidang/Bagian/Instalasi/Ruang

Nama
 NIP/NINP

C. CONTOH FORMULIR PENGAJUAN INSENTIF DINAMIS

FORMULIR PENGAJUAN PEMBAYARAN INSENTIF DINAMIS

NO	NAMA/NIP/NINP/ PANGKAT	PERAN TERTENTU*)							JUMLAH TOTAL (Rp.)	KETERANGAN ***)
		FEE FOR SERVICE (Rp.)	KONSULTASI (Rp.)	PERENCANAAN (Rp.)	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG (Rp.)	PENGADAAN BARANG/ JASA (Rp.)	MUTU PELAYANAN (Rp.)	SISTEM INFORMASI RS (Rp.)		

Boyolali,

Direktur/Kepala Bidang/Bagian/Instalasi/Ruang

Nama
NIP/NINP.

- *) diberikan apa bila terdapat kegiatan pada bulan pengajuan,
- ***) menjelaskan aktif/ tidak aktifnya peran (misal: PPKom (aktif), PPTK (tidak aktif), dst.),
- ****) menerangkan yang diperlukan.

Telah diteliti
Bagian Hukum
Sotda
Paraf
F

-3-

BUPATI BOYOLALI

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PANDAN
ARANG KABUPATEN BOYOLALI

KOP RSUD PANDAN ARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai BLUD RSUD Pandan Arang yang terdapat pada Daftar Penerimaan Insentif pada BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai RSUD Pandan Arang dan daftar angka poin 1 (satu) di atas menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas BLUD.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,.....
Direktur RSUD Pandan Arang,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO

